

## Hukum Menyalati Jenazah Koruptor: Studi Komparatif antara Ulama Klasik dan Kontemporer

Rico Supriyadi<sup>1</sup>, Sudirman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim, e-mail: [ricosupriyadi19@gmail.com](mailto:ricosupriyadi19@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim, e-mail: [dirmannahrawi70@gmail.com](mailto:dirmannahrawi70@gmail.com)

---

### ABSTRACT

*Corruption is an act of enriching oneself, other people, or corporations that harms the country or the country's economy and is an extraordinary crime. Perpetrators of corruption can be sentenced to a maximum of life imprisonment and a minimum of two (2) years. This paper aims to analyze Islamic law regarding mourning the corpses of corruptors. This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach. This research method applies the method of library research with data collection techniques, namely documentation from secondary sources. The results of this study reveal that the classical scholars and the majority of contemporary scholars allow praying for the corpses of corruptors. However, one of the contemporary scholars, Ahmad Zahro, forbade this.*

**Keywords** : Corpse Prayer, Corruptor, Islamic law

---

### ABSTRAK

Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan negara atau perekonomian negara dan termasuk tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Pelaku korupsi dapat dipidana paling berat penjara seumur hidup dan paling singkat dua (2) tahun. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam tentang menyalati jenazah koruptor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun metode penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dari sumber skunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ulama klasik dan mayoritas ulama kontemporer membolehkan menyalati jenazah koruptor. Namun, salah satu ulama kontemporer, Ahmad Zahro, melarang hal tersebut.

**Kata Kunci** : Sholat Jenazah, Koruptor, Hukum Islam

**Corresponding Author** : Rico Supriyadi, UIN Maulana Malik Ibrahim Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, e-mail: [ricosupriyadi19@gmail.com](mailto:ricosupriyadi19@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Korupsi yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh seseorang yang memegang posisi penting atau memiliki kekuasaan, baik dalam sektor publik maupun swasta, untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain, dengan cara melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.(Maya, 2021) Praktik korupsi telah terjadi diberbagai negara termasuk Indonesia. Sebagaimana sering dijumpai di berbagai media bahwa banyak oknum pejabat pemerintahan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi antara lain:(Alam, 2017) Sistem birokrasi yang rentan terhadap korupsi yaitu Sistem yang masih rentan terhadap korupsi karena masih banyak terdapat celah-celah yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, budaya nepotisme dan koneksi politik, tingginya tingkat kemiskinan pejabat dan pegawai negara yang guna mengatasi kebutuhan hidup dan keluarga mereka, serta tingginya biaya kampanye politik.

Praktik korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena sangat merugikan masyarakat seperti menghambat pembangunan fasilitas umum, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kemiskinan karena uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru digunakan untuk kepentingan pribadi.(Gani, 2017) Hal tersebut berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia, jika praktik korupsi ini terus dibiarkan, maka memungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Selain merugikan masyarakat, praktik korupsi juga dapat merugikan negara seperti menyebabkan kerugian keuangan negara, merusak tata kelola pemerintahan, menimbulkan ketidakadilan serta dapat meningkatkan tingkat kejahatan, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan (Rachmawati, 2021). Koruptor sangat diuntungkan dengan praktik korupsi tersebut karena dapat meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya.

Islam secara jelas telah melarang praktik korupsi dan segala tindakan yang merugikan orang lain. Sebagaimana tertera dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah [2] : 188 yang artinya:

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*. (Qur'an Surah al-Baqarah [2]: 188).(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam melarang keras praktik korupsi. lalu bagaimana dengan koruptor yang telah melakukan praktik korupsi tersebut ketika meninggal sedangkan dia adalah seorang muslim dan muslimah, Apakah jenazahnya boleh disholatkan walaupun dia telah melakukan praktik korupsi?

Diberitakan bahwa Nabi tidak bersedia melakukan solat jenazah bagi pelaku penggelapan harta perang (Ramadanil, 2018). Adapun korupsi memiliki kemiripan kasus dengan penggelapan harta. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang hukum mensholati jenazah koruptor berdasarkan pendapat-pendapat ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer. Semoga dengan adanya tulisan ini akan bermanfaat untuk menambah khazanah keislaman khususnya dalam kajian hukum mensholati jenazah koruptor berdasarkan pendapat-pendapat ulama klasik dan ulama-ulama kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Adapun metode penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan dengan teknik

pengumpulan data yaitu dokumentasi dari sumber sekunder (Hikmat, 2011). Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku karangan Wahbah Az-Zuhaili (Az-Zuhaili, 2010) yang berjudul Fiqih Islam Wa Adillatuhu dan beberapa karya ulama klasik maupun ulama kontemporer yang lain yang kemudian dikorelasikan sehingga muncul suatu konsep baru mengenai studi Islam tentang menyalati jenazah koruptor. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hukum Mensholati Jenazah Menurut Ulama Klasik

Korupsi adalah perilaku yang tidak jujur dan tidak etis yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dimilikinya. Tindakan korupsi sering kali melibatkan uang atau barang, tetapi juga dapat berupa pengaruh atau layanan yang diberikan sebagai imbalan untuk memperoleh keuntungan yang tidak pantas. Korupsi sangat berdampak negatif pada masyarakat, perekonomian, dan tata kelola pemerintahan yang baik (Gani, 2017).

Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan yang sangat tercela dan dilarang secara tegas (Arifin, 2015). Para pemimpin, pejabat, dan warga negara diminta untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas dan tanggung jawab, serta menghindari perilaku korupsi yang dapat merugikan orang lain. Korupsi dalam Islam juga dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, serta melanggar prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar utama bagi sistem pemerintahan dan hukum Islam.

Setiap agama memiliki aturan dan tuntunan khusus dalam mengurus jenazah seseorang, termasuk ketika seseorang yang meninggal dunia merupakan seorang koruptor. Meskipun korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, namun di dalam pandangan fiqih klasik, jenazah koruptor tetap memiliki hak untuk diurus dengan baik dan dihormati seperti halnya jenazah muslim dan muslimah yang lain. (Ad-Dimasyqi, 2001)

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, berhak diurus jenazahnya dengan baik. Tidak ada perbedaan dalam hak-hak ini antara orang yang baik dan buruk, atau antara orang yang berdosa dan tidak berdosa. Sebagaimana dalam hadits riwayat muslim yang artinya:

*"Hak orang Muslim atas orang Muslim lainnya adalah enam, yaitu: apabila bertemu, maka ucapkan salam; jika diundang, maka penuhilah, jika dinasehati, maka nasehatipulalah dia; jika ia bersin, dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dengan 'Yarhamukallah'; jika ia sakit, kunjungilah; dan jika meninggal maka antarkanlah ke kuburnya".* (Jarror, 1994)

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap muslim harus memberikan hak yang sama kepada setiap orang, tanpa terkecuali, bahkan kepada mereka yang telah melakukan tindakan yang salah. Oleh karena itu, meskipun seorang koruptor telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, namun ia tetap memiliki hak yang sama dalam mengurus jenazahnya dengan baik.

Bahkan orang yang melakukan dosa besar seperti bunuh diri, empat imam madzhab sepakat bahwa orang yang bunuh diri boleh disholatkan. (Ad-Dimasyqi, 2001) Hal tersebut didasarkan bahwa setiap orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat (kalimat *laa ilaaha illallah*) patut dishalatkan ketika meninggal. (Rusyd, 2006) Kecuali Imam Malik yang

memakruhkan mensholati jenazah pelaku bid'ah sebagai hukuman dan memberi efek jera pada pelakunya.

Sedangkan sebagian ulama lain seperti Abu Yusuf dan Ibnu Himman berpendapat bahwa tidak perlu mensholati orang yang bunuh diri karena hal tersebut merupakan dosa besar dan terdapat dalam Hadits Riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah SAW enggan mensholati jenazah mayat seorang laki-laki yang bunuh diri, namun beliau tidak melarang jenazahnya untuk disholati.

Adapun sebab perbedaan pendapat seputar tidak boleh mensholati pelaku bid'ah adalah apakah si pelaku menjadi kufur ataupun tidak. Bagi ulama yang melarang mensholati jenazah pelaku bid'ah, hal tersebut dikarenakan mereka telah melakukan takwil yang jauh dari kebenaran. Sedangkan bagi ulama yang menganggapnya bukanlah termasuk golongan orang yang kufur adalah karena yang disebut kafir hanyalah orang yang mendustakan Rasulullah SAW dan bukan karena upayanya menakwilkan secara keliru sabda-sabda Rasulullah SAW, maka pelakunya boleh dishalatkan.

Sedangkan bagi orang yang munafik para ulama telah sepakat untuk tidak mensholatkan mereka walaupun telah mengucap dua kalimat syahadat. Karena mereka bersyahadat diatas kepura-puraan. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 84

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ

Artinya: “Janganlah engkau (Nabi Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (berdoa) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.” (al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 84). (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa perbedaan pendapat ulama tentang mensholatkan jenazah pelaku dosa besar berpangkal pada status kafir bagi pelaku dosa besar. Namun pendapat tersebut bukanlah pendapat madzhab ahlusunnah. Oleh karena itu tidak sepatasnya ulama melarang jenazah pelaku dosa besar, termasuk korupsi, untuk disholati (Rusyd, 2006).

Hal tersebut didasarkan bahwa pelaku dosa besar walaupun dikategorikan penghuni neraka, namun tidak kekal di neraka, karena kelak akan dikeluarkan dari neraka disebabkan adanya iman walaupun sebesar biji dzarrah sekalipun, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits Qudsi: “Keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji dzarrah sekalipun” (H.R Bukhari Muslim). (Rusyd, 2006)

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama klasik bersepakat bahwa hukum mensholati jenazah koruptor adalah diperbolehkan, walaupun korupsi adalah dosa besar dan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya bisa sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan pelaku dosa besar bukanlah seorang kafir dan akan di keluarkan dari neraka asalkan terdapat iman di hatinya walaupun sebesar biji dzarrah sekalipun.

## B. Hukum Menyalati Jenazah Menurut Ulama Kontemporer

Menyalati jenazah selain mati syahid adalah fardu kifayah. Jika telah dilakukan oleh sebagian orang, meski satu orang saja, maka gugurlah kewajiban tersebut. Menurut Imam Hanfi, menshalati jenazah merupakan mewajibkan atas setiap muslimin yang telah meninggal

kecuali empat golongan, yaitu para pembangkang dan perampok jika mereka terbunuh di medan perang, orang-orang fanatik, para pemberontak di suatu negeri yang menghunuskan senjata di malam hari, ataupun orang yang sering menggantung orang.

Salah satu ulama kontemporer Prof Wahbah Zuhaili tidak secara eksplisit mengeluarkan pendapat tentang hukum mensholati jenazah koruptor, namun beliau mengutip beberapa pendapat ulama fikih klasik bahwa terdapat empat golongan yang jenazahnya tidak dimandikan ataupun disholati (Az-Zuhaili, 2010).

Pertama yaitu para pembangkang dan perampok jika mereka terbunuh di medan perang. Pembangkang merupakan umat Islam yang keluar dari patuh kepada imam tanpa adanya alasan yang benar. Mereka tidak dimandikan dan disholatkan untuk menghina dan memberikan pelajaran kepada yang lain. Itupun jika mereka terbunuh di medan pertempuran. Namun apabila mereka terbunuh setelah pemerintah yang berkuasa berhasil menangkap mereka, maka mereka patut untuk dimandikan dan dishalatkan.

Adapun perampok yaitu orang Islam yang sengaja keluar untuk merampas harta orang lain. Mereka tidak dimandikan dan dishalatkan dengan catatan mereka terbunuh di medan pertempuran sebagaimana para pembangkang. Namun apabila mereka tertangkap dan mati karena hukuman Qishash, maka mereka tetap dimandikan dan dishalatkan. Adapun jika pembangkang dan pemberontak mati sebelum atau sesudah diberikan hukuman (bukan mati di medan pertempuran), maka tetap dimandikan dan dishalatkan.

Kedua, yaitu kelompok fanatik. Merupakan orang-orang yang saling tolong menolong dalam kezaliman. Mereka marah terhadap suatu kaum atau kabilah dan berperang atas nama fanatisme. Maka hukum mensholati jenazah orang yang fanatik dihukumi sama dengan kaum pembangkang, yaitu tidak dimandikan dan dishalatkan jika mereka meninggal di medan pertempuran. Adapun jika mereka meninggal setelah bubar, maka tetap dishalati.

Ketiga, yaitu pemberontak di suatu negeri dengan menghunuskan senjata pada malam hari dan keempat yaitu orang yang sering menggantung orang. Mereka dihukumi seperti perampok atau pembangkang, tidak dimandikan ataupun disholati. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa Wahbah Zuhaili tidak secara gamblang memperbolehkan atau mengharamkan mensholati jenazah koruptor namun beliau lebih memilih untuk berhati-hati dalam mengambil sebuah hukum.

Adapun ulama kontemporer yang mengharamkan mensholatkan jenazah koruptor adalah Prof Ahmad Zahro. Beliau berpendapat bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang diharamkan bahkan termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan banyak pihak, bertentangan dengan maqashid syari'ah, serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Korupsi yang dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan untuk mencuri uang rakyat guna memperkaya diri dan keluarganya, layak dihukum mati dan jika telah mencapai kadar tertentu, jenazahnya tidak perlu disholati bahkan yang bersangkutan dapat dihukumi sebagai kafir (Zahro, 2014).

Dasar Ahmad Zahro mengemukakan bahwa koruptor dapat dihukum mati yaitu al-Qur'an Surah al-Maidah [5]: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ  
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu

*merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.” (al-Qur’an Surah al-Maidah [5]: 33)(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)*

Adapun dalil bahwa koruptor dapat tidak disholati walaupun dia mengaku beragama Islam adalah sabda Rasulullah SAW yang tidak berkenan mensholati jenazah yang bunuh diri. Adapun status seorang koruptor adalah kafir, karena tidak ada pencuri yang disaat mencuri dia beriman. sebagaimana merujuk sabda Rasulullah SAW: *“tidak ada pezina yang disaat dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Begitupula tidak ada peminum arak disaat meminum dalam keadaan beriman.”* (HR Muslim dari Abu Hurairah RA).

Berdasarkan hadits tersebut, beliau mengambil kesimpulan bahwa koruptor jelas termasuk ke dalam golongan mereka yang tidak beriman. Adapun orang yang tidak beriman dapat dikatakan sebagai kafir. Dan orang kafir tidak perlu dimandikan ataupun disholati. Catatan dari beliau bahwa praktik korupsi dapat terbagi dua yaitu menejerial dan korupsi moral.

Korupsi menejerial yaitu tindakan pidana yang secara hukum dapat dikatakan sebagai praktik korupsi, namun hal tersebut disebabkan adanya kekhilafan dan kesalahan dalam menejerial. Adapun korupsi jenis kedua yaitu korupsi moral, yaitu tindakan korupsi yang secara hukum dapat dikatakan sebagai praktik korupsi dan disebabkan oleh adanya dorongan dalam diri untuk mencuri uang rakyat guna memperkaya diri sendiri dan keluarga. Korupsi jenis inilah yang jenazahnya boleh tidak disholatkan (Zahro, 2014).

Adapun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan tidak pernah mengeluarkan fatwa mengenai larangan untuk menshalatkan jenazah koruptor yang beragama Islam, karena hukum menyelenggarakan shalat jenazah adalah fardhu kifayah. Namun para ulama atau kiai dianjurkan untuk tidak ikut menshalatkan jenazah koruptor sebagai sebuah sanksi sosial untuk tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dikatakan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj pada 21/8/2020 bahwa agar para ulama tidak menshalatkan jenazah koruptor itu berdasar pada hadits Nabi Muhammad SAW. Bahwa suatu ketika Nabi memerintahkan agar para sahabat menshalatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam perang Khaibar, namun Nabi sendiri tidak ikut menshalatkannya.

Para sahabat kemudian bertanya mengapa Nabi tidak ikut menshalatkan jenazah si fulan? Nabi bersabda, ‘Sesungguhnya sahabatmu ini telah melakukan korupsi di jalan Allah.’ Setelah sahabat memeriksa ternyata ditemukan sahabat yang meninggal tadi telah mengambil dan menyembunyikan harta rampasan perang (*ghanimah*) senilai dua dirham sebelum harta-harta ghanimah itu dibagi.

“Jadi NU mengikuti mengikuti Nabi menyarankan agar para ulama tidak ikut menshalatkan jenazah koruptor. Tapi shalat jenazah tetap harus dilakukan karena hukumnya fardhu kifayah yang berarti cukup dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Maka biarlah yang menshalatkan orang lain saja, atau keluarganya.”(NU Online, n.d.)

### **C. Hukum Mensholati Jenazah Menurut Pandangan Penulis**

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum mensholatkan jenazah koruptor. Namun para ulama baik klasik maupun kontemporer kebanyakan membolehkan mensholati jenazah koruptor. Penulis hanya menemukan satu ulama kontemporer yang menganggap bahwa pelaku tindak pidana korupsi merupakan dosa besar dan dapat dikatakan kafir jika perbuatan korupsi tersebut dilakukan secara sengaja untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga, sehingga tidak boleh disholatkan.

Adapun penulis lebih sepakat bahwa boleh mensholati jenazah koruptor, meskipun dia telah melakukan tindakan korupsi secara sengaja. Karena korupsi walaupun merupakan dosa besar, akan tetapi tidak sampai membuat pelakunya menjadi kafir. Karena sebagaimana hadits Qudsi bahwa selama terdapat iman di hati seorang muslim walaupun sebesar biji dzarrah, maka Allah SWT akan mengeluarkan dari api neraka.

Adapun hukuman bagi pelaku korupsi adalah dihukum sesuai aturan undang-undang yang berlaku dan bisa sampai kepada hukuman mati. Dan para ulama dan kiyai dianjurkan untuk tidak mensholati jenazah koruptor, karena selain menghormati kedudukan ulama dan kyai, namun juga memberikan sanksi sosial dan efek jera kepada para pelaku korupsi, sebagaimana yang dijelaskan oleh PBNU.

Penulis lebih sepakat bahwa shalat jenazah merupakan hak setiap muslim, termasuk bagi orang yang telah melakukan kesalahan dan dosa dalam hidupnya. Namun, perlu juga ditekankan pentingnya menyerahkan kasus korupsi kepada otoritas yang berwenang untuk diadili dan dimintai pertanggungjawaban.

Meskipun tindakan korupsi merupakan perbuatan dosa yang sangat besar dan dapat menyebabkan sebuah negara menjadi kolaps, namun tidak membuat pelakunya menjadi kafir. shalat jenazah merupakan tindakan kemanusiaan yang penting untuk menunjukkan rasa hormat dan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal, walaupun yang menyolati hanyalah keluarga terdekat.

## **PENUTUP**

Ulama klasik seperti 4 imam madzhab bersepakat bahwa hukum mensholati jenazah koruptor adalah diperbolehkan, walaupun korupsi adalah dosa besar dan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya bisa sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan pelaku dosa besar bukanlah seorang kafir dan berhak untuk disholatkan. Para ulama kontemporer juga membolehkan mensholati jenazah koruptor, karena hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah bagi jenazah orang muslim sebagaimana dikatakan PBNU.

Adapun Wahbah Zuhaili tidak secara gamblang memperbolehkan atau mengharamkan mensholati jenazah koruptor namun beliau lebih memilih untuk berhati-hati dalam mengambil sebuah hukum. Sedangkan yang menyatakan bahwa koruptor boleh untuk tidak disholatkan adalah Prof Ahmad Zahro. Beliau berpendapat bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang diharamkan bahkan termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan banyak pihak, bertentangan dengan maqashid syari'ah, serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan, sehingga pelakunya dapat dihukumi kafir apabila dilakukan secara sengaja.

Penulis lebih memilih untuk mengikuti bahwa diperbolehkan mensholati jenazah koruptor, karena masih terdapat iman di hatinya dan bukan termasuk golongan orang kafir. Adapun bagi jenazah koruptor dianjurkan agar ulama tidak ikut mensholatkan, selain untuk menghormati para ulama juga sebagai sanksi sosial bagi para koruptor.

## REFERENCES

- Ad-Dimasyqi, M. bin A. (2001). *Fiqih Empat Mazhab* (A. Z. Alkaf, Trans.). Hasyimi press.
- Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5(2), 157–171.
- Arifin, A. I. (2015). Tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana islam. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (A. H. Al-Kattani, Trans.). Gema Insani.
- Gani, R. A. (2017). *Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia*.
- Hikmat, M. M. (2011). *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Jarror, H. A. (1994). *Bercinta Dan Bersaudara Karena Allah*. Gema Insani.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kemenag.
- Maya, A. (2021). Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 990–996.
- NU Online. (n.d.). *PBNU: Shalat Jenazah Koruptor Tetap Harus, Tapi Ulamanya Jangan Ikut*. NU Online. <https://www.nu.or.id/warta/pbnu-shalat-jenazah-koruptor-tetap-harus-tapi-ulamanya-jangan-ikut-zSYfu>
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Ramadanil, F. (2018). STUDI HADIS-HADIS TENTANG SHALAT JENAZAH. *Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/h.v12i1.610>
- Rusyd, I. (2006). *Bidayatul Mujtahid* (Z. Beni Sarbeni, Abdul Hadi, Trans.). Pustaka Azzam.
- Zahro, A. (2014). *Fiqh Kontemporer: Menjawab 111 Masalah*. Unipdu Press.